



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/PID/2019/PT Pal tanggal 7 Februari 2019 yang menyatakan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Nomor Urut 4 atas nama Sdr. Frederik Mairi, S.T terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan Umum dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 2334/EX/DPP/IV/2019 tanggal 11 April 2019 dan Surat Kematian dari Eka Hospital tanggal 26 Maret 2019, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Nazarudin Kiemas, dinyatakan meninggal dunia;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/PID/2019/PT Pal tanggal 7 Februari 2019;
  3. Surat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 2334/EX/DPP/IV/2019 tanggal 11 April 2019;
  4. Surat Kematian dari Eka Hospital tanggal 26 Maret 2019 atas nama Ir. H. Nazarudin Kiemas;
  5. Berita Acara Nomor 104/PL.01.04-BA/06/KPU/IV/2019 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  6. Berita Acara Nomor 105/PL.01.04-BA/06/KPU/IV/2019 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN : . . .

